

ABSTRAK

Asep Daenuri. NIM. 1193030013, (2024). Pelaksanaan Kampung Restoratif Justice Adhyaksa Di Desa Haurwangi Kabupaten Cianjur Perspektif Siyash Qadhaiyyah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami dan mengevaluasi implementasi Kampung Restoratif Justice Adhyaksa di Desa Haurwangi, Kabupaten Cianjur, dengan menggunakan perspektif Siyash Qadhaiyyah. Restorative Justice (keadilan restoratif) merupakan pendekatan yang menempatkan perhatian utama pada rekonsiliasi dan restorasi hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan mempertimbangkan nilai-nilai hukum adat lokal dan syariat Islam.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: 1). tahapan penyelesaian Sengketa berdasarkan keadilan restoratif justice di Desa Haurwangi; 2) dampak kampung restorative justice untuk masyarakat Di Desa Haurwangi, Kabupaten Cianjur; 3) tinjauan siyash qadhaiyyah terhadap penyelesaian sengketa berdasarkan keadilan restoratif justice

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kekuasaan kehakiman, teori siyash qadhaiyyah, dan teori restorative justice. Teori kekuasaan kehakiman menekankan independensi lembaga peradilan. Teori iyash Qadhaiyyah mengatur penegakan hukum dalam Islam dengan fokus pada keadilan dan integritas, sementara teori Restorative Justice menekankan pemulihan hubungan sosial melalui rekonsiliasi antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan menghimpun dan menganalisis sebuah data yang berkaitan dengan sebuah kasus, dalam persoalan kasus tersebut biasanya ditemui dengan penyebab seperti masalah, hambatan, kesulitan, dan penyimpangan

Hasil dari penelitian: 1). Desa Haurwangi di Kabupaten Cianjur dianugerahi status Kampung Restoratif Justice Adhyaksa berkat pemahaman hukum yang baik, potensi pariwisata wana wisata Poklan, dan peranannya sebagai contoh bagi desa lain dalam menyelesaikan sengketa secara restoratif, didukung oleh lokasinya yang strategis di jalan raya Cianjur-Bandung. 2) Pelaksanaan Kampung Restorative Justice di Desa Haurwangi fokus pada pemilihan kasus sehari-hari seperti pencurian, pemukulan, dan sengketa tanah dengan nilai di bawah Rp 2.500.000,00, serta melibatkan aula, mediator terampil, kesepakatan waktu pertemuan, dan hasil. Meskipun menghadapi kendala seperti molornya penyelesaian kasus akibat kurangnya pemahaman dan ketidakcakapan mediator, program ini berhasil memulihkan keadilan dengan mempromosikan interaksi sosial dan menghidupkan kembali rasa tenggang rasa di masyarakat Desa Haurwangi. 3) Kampung Restorative Justice di Desa Haurwangi menerapkan nilai-nilai keislaman berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah, dengan fokus pada musyawarah untuk penyelesaian sengketa pidana dan perdata. Prinsip Qadla' al-Khusumat menggunakan forum mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat sebagai mediator netral, sementara Qadla' al-Hisbah mengatur pelanggaran umum tanpa penuntut formal, memastikan keadilan, kebijaksanaan, dan integritas moral dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa, serta berkontribusi pada pembangunan komunitas yang adil dan harmonis.

Kata Kunci: *Kekuasaan Kehakiman, MK, Restorative Justice*